



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 192/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* yang seimbang, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengadakan seleksi mahasiswa berprestasi untuk Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dan tim seleksi mahasiswa berprestasi;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU : a. Mengangkat panitia dan pembimbing kegiatan Pemilihan Mahasiswa Beprestasi Tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
 b. Mengangkat tim seleksi dalam kegiatan Pemilihan Mahasiswa Beprestasi Tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Panitia bertugas :
1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
 2. Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Mahasiswa berprestasi; dan
 3. Mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- c. Tim Seleksi bertugas :
1. Memberikan pembekalan dan bimbingan kepada mahasiswa;
 2. Melaksanakan seleksi Mahasiswa berprestasi;
- KETIGA : Kepada panitia dan tim seleksi Pemilihan mahasiswa Berprestasi Fakultas Kedokteran diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 30 April 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 192 /UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 5 APRIL 2022
TENTANG :
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA DAN PEMBIMBING

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K)	196706201998022000	Penanggung jawab
2.	dr. Gana Adyaksa, MSi.Med, SpOT	198307202008121000	Ketua
4.	Susilo Wanto, S.H.	196611091994031004	Anggota (Admin)
5.	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, A.Md.	199507160216112000	Anggota (Admin)
6.	Edo Azwar Arief, S.Kom	198608310214011000	Anggota (Admin)

Semarang, 5 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 192/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 5 APRIL 2022
TENTANG :
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI (JURI)

NO	Nama	NIP	Keterangan
1.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	196811041994031002	Juri Naskah Gagasan Kreatif
2.	Chandra Bagus Ropyanto, S.Kp.,M.Kep, Sp.Kep.M.B	197905212007101001	Juri Naskah Gagasan Kreatif
3.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si.	198007312008012011	Juri Naskah Gagasan Kreatif
4.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	198310032008122003	Juri Naskah Gagasan Kreatif
5.	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	198307082010122002	Juri Naskah Gagasan Kreatif
6.	dr. Muflihatul Muniroh, Msi.Med, PhD	198302182009122004	Juri Bahasa Inggris
7.	Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas, S.Kep., M.Kep.	199304202019032024	Juri Bahasa Inggris
8.	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD	198006182003122001	Juri Bahasa Inggris
9.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	198111122008122003	Juri Bahasa Inggris
10.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A	198212012008122004	Juri Prestasi
11.	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes.	197405052010121001	Juri Prestasi

Semarang, 5 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

